



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Inpres Lingkungan II 21255 082256513226

Pemerintah Kab. Batu Bara / Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengaduan Masyarakat/Lembaga Masyarakat yang ditandatangani oleh Desa/Lurah
2. Dokumentasi pengaduan masyarakat berupa bukti foto/video

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Inpres Lingkungan II 21255 082256513226

Pemerintah Kab. Batu Bara / Satuan Polisi Pamong Praja

Image not found or type unknown



1. Pemohon melaporkan telah terjadinya pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah
2. Pelapor menyampaikan berkas dan diterima oleh Kepala Bidang Penegakan Perda
3. Berkas diverifikasi dan kemudian dilakukan surey oleh Tim Lapangan untuk mengecek kebenaran
4. Tim menyampaikan laporan hasil survey lapangan kepada Kepala Bidang Perda
5. Jika Laporan tidak benar berkas dikembalikan kepada Pelapor
6. Jika benar terjadi pelanggaran akan diberikan pembinaan Sosialisasi/Himbauan
7. Apabila tidak mengindahkan himbauan diberikan Peringatan I (SP-1)
8. Apabila tidak mengindahkan Peringatan I (SP-1) diberikan Peringatan II (SP-2)
9. Apabila tidak mengindahkan Peringatan II (SP-2) diberikan peringatan III (SP-3)
10. Apabila masih tidak mengindahkan Peringatan III (SP-3) digelarlah Rapat Pra Eksekusi yang dihadiri Penjawab Wilayah Setempat, Unsur TNI-POLRI, dan Pihak Pelanggar
11. Dilakukan Eksekusi Penertiban Paksa



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Inpres Lingkungan II 21255 082256513226

Pemerintah Kab. Batu Bara / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10-18 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan
3. Facebook: Pamong Praja Batubara
4. Telp: 0812 9197 5357